



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR 38 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor ..... dipandang perlu untuk dijabarkan dalam Uraian Realisasi Pendapatan Kegiatan/Pasal dan Uraian Proyek dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonomi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tata Usaha Teknis Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, Menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-300 tanggal 19 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-089 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995 / 1996;
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 16 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1995/1996;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 13/P/III/1992-1993 tanggal 12 Oktober 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/122/B.X/HK/1995 tanggal 27 Maret 1995 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/583/B.X/HK/1995 tanggal 7 Desember 1995 tentang Penjabaran Pasal dan Proyek Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD tanggal 19 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENJABARAN REALISASI PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

**Pasal I**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan **Rp. 148.273.985.977,66**
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. R u t i n **Rp. 70.305.992.871,65**
  - b. Pembangunan **Rp. 64.256.678.376**

**Rp. 134.562.671.247,65**
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 1995/1996 **Rp. 13.711.314.730,01**

**Pasal 2**

Jumlah Penerimaan Perhitungan Anggaran Pendapatan T.A 1995/1996 sebesar **Rp. 148.273.985.977,66**

**Pasal 3**

Jumlah Pengeluaran Perhitungan anggaran Belanja T.A. 1995/1996 sebesar **Rp. 134.562.671.247,65**

**Pasal 4**

- (1) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar **Rp. 70.305.992.871,65**
- (2) Jumlah Pengeluaran Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996 adalah **Rp. 64.256.678.376**

**Pasal 5**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian Urusan Kas dan

Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebagai berikut :

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 5.539.708.359
b. Perhitungan Anggaran Belanja :	
- R u t i n	Rp. 5.539.708.359
- Pembangunan	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 5.539.708.359
c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan sejumlah .....	Rp. <u><u>Nihil</u></u>

**Pasal 6**

- (1). Uraian Pendapatan adalah sebagaimana dibuat dalam Lampiran contoh C/I.
- (2). Uraian Kegiatan pasal dari Belanja rutin adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran I contoh C/I/R.
- (3). Uraian Proyek dari Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 contoh C/I/P.

**Pasal 7**

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1995/1996.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada Tanggal 18 Juli 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO